

P U T U S A N
Nomor : 38/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

R BIN B , umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ----, tempat tinggal di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ; -----

M e l a w a n

A BINTI A , umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan---, tempat tinggal di Desa --, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Penggugat sekarang Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 70/Pdt.G/2007/MSy-KC tanggal 24 Januari 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**A Binti A**) dengan Tergugat (**R bin B**) yang terjadi pada tahun 1987 ; -----
3. Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat (**A binti A**) dengan Tergugat (**R bin B**) ; -----
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut : -----
 - a. Tanah kebun seluas 1 (satu) hektar, terletak di desa ----, Kecamatan -----, berisi kemiri dan karet dengan batas batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah----- ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - b. Isi tanah kebun berupa karet dan coklat seluas ½ hektar, terletak di desa -----, Kecamatan -----, dengan batas batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan ----- ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Sebelah barat berbatas dengan ----- ; -----
 - c. Tanah kebun seluas 3 (tiga) hektar, terletak di desa -----, Kecamatan -----, belum berisi dengan batas batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan ----- ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan ----- ; -----

- d. Tanah pertapakan rumah seluas 10 x 50 meter, terletak di Desa ---, Kecamatan -----, belum berisi dengan batas batas : -----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan ----- ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan ----- ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan ----- ; -----
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yang dikuasai Tergugat ; -----
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane bahwa Pembanding pada tanggal 05 Februari 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor: 70/Pdt.G/2007/Msy-KC. tanggal 24 Januari 2008, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Februari 2008 ;-----

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 15 Februari 2008, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding tanggal 26 Februari 2008; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang

ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ; --
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 70/Pdt.G / 2007 / Msy-KC tanggal 24 Januari 2008, sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**A binti A**) dengan Tergugat (**R bin B**) yang terjadi pada tahun 1987 ; -----
3. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**R bin B**) dari Penggugat (**A binti A**) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - a. Tanah kebun seluas 1 (satu) hektar, terletak di desa ---, Kecamatan -----, berisi kemiri dan karet dengan batas batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Sebelah barat berbatas dengan ----- ; -----
 - b. Isi tanah kebun berupa karet dan coklat seluas ½ hektar, terletak di desa -----, Kecamatan -----, dengan batas batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ----- ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan ----- ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah----- ; -----
 - Sebelah barat berbatas dengan ----- ; -----
 - c. Tanah kebun seluas 3 (tiga) hektar, terletak di desa ----, Kecamatan ----, belum berisi dengan batas batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan----- ; -----

- Sebelah Selatan berbatas dengan -----; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan -----; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan ----- ; -----
- d. Tanah pertapakan rumah seluas 10 x 50 meter, terletak di Desa -----, Kecamatan -----, belum berisi dengan batas batas : -----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah----- ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan ----- ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan ----- ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan ----- ; -----
6. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 5 huruf a s/d d dibagi dua bagian, masing masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bahagian Penggugat yang dikuasai Tergugat ; -----
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000. (enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2008 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1429 Hijriyah, Drs. H. Marluddin A. Jalil, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Ketua Majelis, Drs.H Muchtar Yusuf, SH. dan Drs. Muhammad Is. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim

Anggota, dibantu oleh Drs. I l y a s, SH. sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

1. DRS. H. MUCHTAR YUSUF,SH.

DRS. H. MARLUDDIN A.JALIL.

dto.

2. DRS. MUHAMMAD IS.,SH.

Panitera Pengganti

dto.

DRS. I L Y A S, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Administrasi Rp. -
3. Biaya Pemberkasan Rp. -
- J u m l a h Rp. 6.000.-

-----(*enam ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya.
Banda Aceh, 31 Juli 2008.
Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.

DRS. SYAFRUDDIN